



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib administrasi serta kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh konsumen dan digunakan untuk menunjang sektor Industri, sektor Pertambangan dan Usaha Kehutanan, serta sektor Transportasi dan Kontraktor Jalan, maka ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tentang Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 36) sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual BBKB.
- (2) Nilai Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga jual BBKB sebelum dikenakan Pajak pertambahan Nilai.
- (3) Pembelian Bahan Bakar Minyak oleh konsumen sektor Industri, sektor Usaha Pertambangan dan Usaha Kehutanan, serta Usaha Transfortasi dan Kontraktor Jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar:
 - a. Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak oleh sektor Industri dipungut PBBKB sebesar 17,17% dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak.
 - b. Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak oleh Usaha Pertambangan dan Usaha Kehutanan dipungut PBBKB sebsar 90% dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak.
 - c. Untuk pembelian Bahan Bakar Minyak oleh Usaha Transfortasi dan Kontraktor Jalan dipungut PBBKB sebesar 100% dari jumlah pembelian Bahan Bakar Minyak.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus bagi tarif PBBKB bersubsidi sampai dengan tahun 2012 besarnya menyesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDJAN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003